

Analisis Hukum terhadap Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan APBD di Kabupaten Polewali Mandar

Abdul Latif

(IAI DDI Polewali Mandar)

e-mail: abdullatif@ddipolman.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu: (1) terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota DPRD Kab. Polewali Mandar, (2) ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan (3) ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

Kata Kunci : fungsi pengawasan DPRD, pelaksanaan APBD

Abstract: This study aims to determine the implementation and obstacles are encountered in the implementation of the oversight function by Parliament in the implementation of the budget in Kabupaten Polewali Mandar. Type of the research is descriptive qualitative with sociological and juridical approach. Results of the study showed that the implementation of the oversight function Members of Parliament on the implementation of the budget has not been fully implemented as effectively. The inhibited factors in the implementation of the tasks and functions of Parliament are: (1) lack of quality of human resources of member DPRD Kab. Polewali Mandar, (2) the availability of facilities and infrastructure are less adequate, and (3) the availability of a budget that is less than adequate.

Keywords: the oversight function of Parliament, implementation of the budget

Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, penyelenggaraan negara melalui perwakilan merupakan suatu yang sangat penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, pendapat, dan kebebasan berserikat. Melalui sistem perwakilan rakyat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil kepercayaan mereka di lembaga perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 benar-benar tanpa beban harus dapat berfungsi sebagai badan Legislatif daerah. DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi di daerahnya. Sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 benar-benar ingin memberdayakan DPRD agar mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Secara umum lembaga perwakilan (DPRD) mempunyai beberapa fungsi dan dari masing-

masing terdapat hak-hak untuk melaksanakan fungsinya itu. Seperti fungsi pengaturan, DPRD mempunyai hak inisiatif dan hak amandemen, fungsi anggaran DPRD mempunyai hak amandemen, dan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD mempunyai hak bertanya, hak minta keterangan (interpelasi), hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengadakan penyelidikan (angket, dan hak meminta pertanggung jawaban). Hal ini sebagai konsekuensi adanya hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang bersifat vertikal dan horizontal, hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, dalam hal DPRD menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, yaitu DPRD adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang

diuraikan pada Pasal 42 ayat (1) tentang tugas dan wewenang DPR pada prinsipnya DPRD mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi pengaturan, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi lainnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya temporer, misalnya memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan fungsi memberikan pertimbangan atau pendapat kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional menyangkut daerahnya.

Salah satu fungsi DPRD yang ditetapkan berdasarkan undang-undang adalah fungsi pengawasan. Di tingkat kabupaten/kota, fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah (Pasal 42 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UU Nomor 32 tahun 2004).

Pada awal tahun, Pemerintah Kab. Polewali Mandar mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD). Perda ini bertujuan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang akan dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan dalam melakukan pembiayaan terhadap proses pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut merupakan salah satu Rancangan yang sangat penting dan strategi jika dikelola secara optimal. Namun fakta menunjukkan bahwa pengelolaannya belum maksimal dengan tingkat realisasi yang masih rendah. Data DPRD Kab. Polewali Mandar tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat realisasi Pelaksanaan APBD pada tahun 2009 baru mencapai 67.49% atau Rp. 162.798.000,00 dari target sebesar Rp. 241.189.000,00. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi ini sudah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 realisasinya hanya mencapai 55.31%.

Tidak optimalnya pengawasan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Daerah (Perda) salah satunya disebabkan oleh pengawasannya yang belum maksimal. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dari institusi DPRD sebagai lembaga yang diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah.

Fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji sebagai suatu masalah hukum. Untuk itu, isu dalam penelitian ini adalah bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD tahun 2009 di Kab. Polewali Mandar belum maksimal.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang sangat luas dan kompleks, ditambah luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sering kali tidak efektif jika hanya dijalankan oleh pemerintah pusat secara sentralistik. Karena itu, sesuai Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI 1945 wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 UUD NRI 1945 menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat sentralisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralisasi dimana kepada daerah diberikan otonomi, yaitu kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat tiga fungsi DPRD yaitu: a) fungsi perundang-undangan (*legislative function*), b) fungsi pengawasan (*control function*), c) fungsi penganggaran (*budgeting function*).

Thaib (2000) menerapkan bahwa yang menghambat pelaksanaan fungsi DPRD yaitu kualitas anggota DPRD, sarana, dan anggaran. Faktor kualitas anggota turut menentukan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi. Secara

kualitas, anggota DPRD belum dapat mengimbangi pemerintah baik dilihat dari sudut karir politik, maupun tingkat pendidikan formal. Anggota DPRD merupakan dari elit politik yang tindak tanduknya selalu disorot. Oleh karena itu tidak cukup hanya memiliki keberanian dan kemauan, akan tetap harus didukung oleh kualitas yang tinggi. Tanpa adanya kemampuan yang memadai, seorang anggota DPRD akan mengalami kesulitan dalam berdialog dengan pihak eksekutif.

Pelayanan informasi juga merupakan faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh, para anggota DPRD akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya (pihak pemerintah), sebaliknya pihak pemerintah atau eksekutif memilih peralatan yang lengkap dan data-data yang mendukung, hal ini bisa dimaklumi karena pemerintah mempunyai perangkat sampai tingkat yang paling bawah.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan fungsi-fungsi tersebut melahirkan sejumlah tugas dan wewenang dari DPRD antara lain sebagai berikut.

1. Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama Internasional daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui mendagri bagi DPR provinsi dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Lemhanas (dalam Alfian, 1990) “ fungsi lembaga Perwakilan Rakyat dibagi atas empat dimensi: (1) Dimensi sebagai wakil rakyat, (2) Dimensi Legislatif, (3) Dimensi pengontrol jalannya pemerintahan, dan (4) Dimensi lain yang belum tercakup dalam ketiga dimensi tadi “.

Sibuae (2010) mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan dan praktek penyelenggaraan negara. Fungsi dimaksud adalah fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Untuk melaksanakan ketiga fungsi ini Dewan memiliki beberapa hak yang diatur dalam tata tertib.

Sebagaimana dikemukakan Azhar (1997), bahwa indikator yang digunakan untuk menunjukkan legislatif tidak dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara baik adalah sikap dan perilaku anggota maupun perilaku lembaga. Penyakit bersikap dan berperilaku pasif terhadap tugas-tugasnya, dan sebagai anggota (individu), mereka tidak memberi tanggapan terhadap permasalahan yang berkembang.

Secara etimologi perkataan “hak“ dapat diartikan “kewenangan” atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena adanya kewenangan menurut hukum sedang perkataan “ anggaran” bersumber dari kata “anggar” atau “kira-kira” atau “perhitungan”, (Tim penyusun kamus 1991 :334). Menurut Glen A.Welsh (Hadi, 1975)

berpendapat bahwa anggaran adalah suatu bentuk *statement* rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau *blue print* dalam periode tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka anggaran daerah berarti perkiraan atau perhitungan jumlah pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh daerah

Istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipakai dalam ketentuan pasal 42 huruf (b) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mempergunakan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dapat disingkat APBD.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah. Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran daerah mempunyai tujuan antara lain secara politik, yuridis, dan ekonomi. Secara politik, adalah anggaran sebagai dokumen devisi rencana kegiatan yang berbentuk peraturan daerah dimana memberi kesempatan dan kekuatan politik bagi DPRD untuk menyusun atau memilih keinginan-keinginan mereka serta memberi amanah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya sesuai dengan rencana tersebut dalam kebijaksanaan pemerintah daerah.

Secara yuridis, adalah suatu dokumen yang berbentuk peraturan daerah dan mengikat khususnya pemerintah daerah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, dimana anggaran daerah membatasi Pemerintah daerah dalam hal penggunaan kekayaan daerah serta membatasi perbuatan Pemerintah daerah di dalam menarik sebagian kekayaan daerah (rakyat) . Fungsi yuridis merupakan suatu usaha yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam hal pengeluaran

yang tidak boleh melampaui batas anggaran atau yang tidak terdapat dalam anggaran.

Secara ekonomi, anggaran merupakan tindakan kebijaksanaan untuk menentukan besarnya susunan pengeluaran daerah dan menuntut pula besarnya skala pembangunan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan ekonomi yang dapat dipergunakan oleh daerah sebagai pencerminan politik ekonomi dari pemerintah pusat. Anggaran dalam memenuhi fungsi ekonomi harus mencakup perencanaan yang dapat memperlihatkan perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian hak anggaran adalah kewenangan yang dimiliki oleh rakyat dalam hal ini wakil-wakilnya yang duduk di DPRD untuk menetapkan rencana besarnya penerimaan dan pengeluaran daerah, tersusun secara sistematis yang tercermin dalam bentuk angka-angka dan angka-angka inilah yang menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran daerah serta sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya yang diaplikasikan dalam suatu jangka waktu tertentu.

Untuk sampai kepada fungsi pengawasan DPRD maka harus dipahami dulu arti pengawasan dalam fungsi manajemen. Pengawasan sebagai fungsi manajemen erat kaitannya dengan tugas pokok organisasi yang dijalankan oleh pemimpin organisasi atau manajer. Pengawasan merupakan salah satu dari rangkaian proses manajemen, atau salah satu dari sejumlah fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain di kemukakan oleh Siagian dalam Sujamto (1986) yaitu: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) pemberian motivasi (*motivating*), 4) pengawasan (*controlling*). Sementara pakar asing seperti Fayol (dalam Sujamto, 1986) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: 1) *planning*, 2) *organizing*, 3) *commanding*, 4) *coordinating*, 5) *controlling*

Sujamto (1996) mengatakan bahwa "pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau

kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” Lubis (1985) mengatakan bahwa pengawasan sebagai proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penekanan dari suatu pengawasan adalah efektivitas suatu kegiatan atau pekerjaan agar sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku sebagai dasar tingkah laku atau perbuatan manajer. Jadi, pengawasan DPRD menekankan pada tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. Dengan kata lain, pengawasan DPRD dilakukan untuk secara dini mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Marbun (1992) memandang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dari sudut implementasi hak sehingga pengawasan DPRD hanya ada dua kemungkinan, yaitu refresif (lewat penolakan) dan prefentif (lewat persetujuan). Karena kemungkinan ini itu terkait dengan substansi apa yang dibahas ketika DPRD menggunakan fungsinya sehingga sampai pada kesimpulan menerima atau menolak, yaitu dalam hal penggunaan fungsi pengawasan legislasi, anggaran, fiskal dan politis melalui penggunaan hak-hak anggota DPRD. Artinya fungsi pengawasan dapat bermakna jika para anggota DPRD melakukan hak-haknya secara eksis sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPRD.

Sujamto (1986) mengemukakan bahwa pengawasan refresif sebagai salah satu bentuk atau cara dalam rangka pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah otonom. Pengawasan yang dilakukan sesudah adanya pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan pada aktifitas Pemerintah Daerah di dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan dalam konteks mewujudkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Bila dilihat secara umum, APBD dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menggunakan jasa pemerintah. Oleh karena itu, DPRD harus menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan APBD tersebut.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun 2009 di Kabupaten Polewali Mandar dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun 2009 di Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten yang berada di wilayah provinsi baru yang sedang berkembang. Di samping itu, sarana dan prasarana untuk penelitian cukup tersedia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Alasan penggunaan pendekatan ini dikarenakan di samping penelaahan ketentuan-ketentuan hukum positif juga akan dikaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diganti dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Polulasi dalam penelitian ini, adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Sampel penelitiannya adalah seluruh anggota DPRD Kab. Polewali Mandar periode 2009 s.d 2014 sebanyak 40 orang.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden baik yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik penyebaran kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan seperti dokumen, literatur, hasil -

hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dimasukkan mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan Pelaksanaan APBD. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase, dimana data-data dipersentasakan dengan cara tabulasi dengan rumus berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori

N = Jumlah Frekuensi dan seluruh klasifikasi atau kategori variasi
(Soemitro,1990)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar merupakan kota tertua di propinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 2.023,30 KM². Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki luas 2.023,30 KM² Yang terbagi atas 16 Kecamatan dan 26 Kelurahan dan 106 Desa.

Tabel 1 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah/Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
1.	Tinambung	21,34	21.040	986
2.	Balanipa	37,42	24,253	648
3.	Limboro	47,55	17,753	373
4.	Tubbi Taramanu	356,95	16,144	45
5	Alu	228,30	12,492	55
6.	Campalagian	87,84	50.911	580
7.	Luyo	156,60	24.526	175
8.	Wonomulyo	72,82	42.273	581
9.	Mapilli	91,75	24.834	271
10.	Tapango	125,81	20.602	164
11.	Matakali	57,62	19.955	364
12.	Polewali	26,27	48.204	1.835
13.	Binuang	123,34	27.068	219
14.	Anreapi	124,62	9.129	73
15.	Matangnga	234,92	4.910	21
16.	Bulo	229,15	7.344	32

Sumber Data : Kantor statistik Kabupaten Polewali Mandar 2009

Berdasarkan pada Tabel 1 maka kecamatan polewali merupakan yang terpadat penduduknya di Kabupaten Polewali Mandar menyusul kecamatan Tinambung dan Wonomulyo ketiga wilayah tersebut sangat potensial untuk meningkatkan realisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dimana mengoptimalkan Anggaran daerah. Sedangkan kecamatan yang kurang penduduknya tidak berpotensi untuk DPRD misalnya kecamatan Matangnga, tidak mutlak bahwa tidak berpotensi anggota DPRD melakukan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Dalam membahas dan menganalisis tentang fungsi DPRD tentunya tidak terlepas dari hak-hak dewan, karena efektif tidaknya pelaksanaan fungsi DPRD dapat diketahui dan erat hubungannya dengan penggunaan hak-hak yang dimiliki sesuai peraturan tata tertib yang berlaku. Dari ketiga fungsi Dewan, yaitu fungsi perundang-undangan (*Legislative Function*), fungsi pengawasan (*control function*) dan fungsi anggaran (*budgeting function*) dengan berbagai hak untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka untuk melaksanakan fungsi pengawasan (*control function*) DPRD memiliki hak-hak sebagai berikut: (1) hak mengajukan

pertanyaan, (2) hak meminta keterangan (interpelasi), (3) hak mengajukan pernyataan pendapat, (4) hak mengadakan penyelidikan (angket), dan (5) hak meminta pertanggungjawaban.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi APBD Kab. Polewali Mandar tahun 2008 s.d 2009

No.	Tahun	Target dan Realiasi		Persentase (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	2007	218.678.000	122.789.000	56.15
2.	2008	235.000.000	129.989.000	55.31
3.	2009	241.189.000	162.798.000	67.49

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Polewali Mandar, 2009

Berdasarkan data sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar, dalam satu tahun terakhir sejak diberlakukannya peraturan sejak pembahasan RAPBD terlihat bahwa dari aspek target realisasi APBD belum pernah memenuhi realisasi dan ada kecenderungan sangat jauh dari target pencapaian. Perkembangan realisasi APBD dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menggambarkan bahwa realisasi pendapatan daerah melalui perda APBD maksimal 67.49%. Angka realisasi ini dapat dikatakan masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, atau dengan kata lain instrumen Peraturan Daerah (Perda) APBD penerapannya masih kurang efektif. Salah satu yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kab. Polewali Mandar adalah meningkatkan ke efektifan Peraturan Daerah (Perda) termasuk APBD Dewan dapat menggunakan hak-hak berdasarkan peraturan tata tertib yang ada, dan memanfaatkan hak-hak tersebut sebagai upaya untuk menggali berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) agar berjalan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kab. Polewali Mandar tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Penggunaan Hak-Hak Dewan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2008

No.	Penggunaan Hak-hak Dewan	Kategori Jawaban								Jumlah	
		Dilaksanakan		Kadang		Tidak		Ragu-ragu		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Bertanya	26	65	4	10	10	25	0	0	40	100
2.	Minta Keterangan	0	0	0	0	40	100	0	0	40	100
3.	Pernyataan Pendapat	0	0	0	0	35	87.5	5	12.5	40	100
4.	Penyelidikan	0	0	0	0	38	95	2	5	40	100
5.	Meminta pertanggungjawaban	26	65	5	12.5	0	0	9	22.5	40	100

Sumber : Data Primer tahun 2010

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pengawasan DPRD Kab. Polewali Mandar terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) APBD berdasarkan data pada Tabel 3 dapat dianalisis melalui penggunaan hak dewan.

Pelaksanaan Hak Bertanya

Pelaksanaan hak bertanya Dewan dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2008 berdasarkan jawaban responden yang tersaji pada Tabel 3 menggambarkan bahwa Anggota Dewan cukup aktif melaksanakan hak bertanya dengan persentase 65% atau sebanyak 26 responden, 10 responden atau 25% tidak menggunakan hak

bertanya, 4 responden atau 10% kadang-kadang menggunakan haknya untuk bertanya, dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu.

Terkait dengan sebaran persentase penggunaan hak bertanya oleh anggota DPRD terhadap Perda tersebut, setelah dikonfirmasi kepada beberapa Anggota Dewan dan dan Pimpinan Dewan diperoleh penjelasan bahwa digunakan atau tidak digunakannya hak bertanya itu merupakan hak masing-masing para Anggota Dewan. Meskipun jumlah Anggota Dewan yang menggunakan haknya untuk bertanya terkait dengan implementasi Perda yaitu sekitar 65%, belum menjadi ukuran yang menunjukkan cukup

efektifnya DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut.

Pelaksanaan Hak Minta Keterangan, Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat, Hak Mengadakan Penyelidikan, dan Meminta Pertanggungjawaban

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Dewan tidak sampai menggunakan hak-hak seperti hak meminta keterangan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengadakan penyelidikan, kecuali hak meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Kepala daerah menurut jawaban responden yang tersaji pada Tabel 3 lebih merupakan kewajiban pemerintah (kepala daerah) pada setiap akhir tahun anggaran. Kendati jawaban responden terhadap pertanyaan tentang penggunaan hak meminta pertanggungjawaban sebanyak 26 responden atau 65% dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 responden atau 12.5%, serta yang menjawab ragu-ragu sebanyak 9 responden atau 22.5%.

Data tersebut menggambarkan bahwa DPRD kurang memahami perbedaan antara pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh Kepala daerah pada akhir tahun anggaran, dengan pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh kepala daerah terhadap hal-hal tertentu atas permintaan DPRD. Karena pertanggungjawaban terhadap hal-hal tertentu atas permintaan DPRD dilakukan sewaktu-waktu yang merupakan tindak lanjut dari penggunaan hak-hak dewan sebelumnya.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3, DPRD tidak menggunakan hak meminta keterangan, hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengadakan penyelidikan terhadap implementasi Perda tersebut, padahal penggunaan hak-hak dewan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya sebagai tindak lanjut dari tidak dapat diterinya jawaban-jawaban pemerintah atas penggunaan hak bertanya, maka dapat ditingkatkan pada hak

meminta keterangan secara tertulis mengenai sesuatu hal yang dipersoalkan oleh dewan. Bila keterangan yang diberikan pemerintah (kepala daerah) dianggap tidak logis dan mengandung unsur penyimpangan, maka DPRD dapat meningkatkan haknya mengajukan pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat oleh Anggota Dewan dapat membentuk “mendukung” dengan beberapa cacatan atau berupa “mosi” tidak percaya”.

Apabila anggota DPRD sudah menyatakan tidak percaya lagi, maka DPRD segera mengambil sikap selanjutnya, atau sebelum pengambilan sikap, apabila keterangan yang diberikan pemerintah daerah tidak dapat diterima, atau belum cukup, maka DPRD dapat menggunakan hak mengadakan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan terdapat indikasi terjadi penyimpangan, maka Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) diberikan kesempatan untuk pertanggungjawabkan dalam sidang khusus. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dewan hanya menggunakan hak bertanya dan itu pun dilakukan pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Keterlibatan Anggota Dewan dalam perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa Ketidakterlibatan Anggota Dewan dalam perencanaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) seperti data yang disajikan pada Tabel 4 di karenakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini merupakan usul inisiatif dari pemerintah daerah. Sedangkan pada aspek pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), keterlibatan Anggota Dewan mencapai 95% atau 38 orang. Tingginya persentase keterlibatan Anggota Dewan dalam pembahasan terkait dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Polewali Mandar yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari Kepala Daerah harus dibahas melalui rapat paripurna dewan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota Dewan atau sekitar 27 Anggota Dewan.

Tabel 4 Keterlibatan Anggota DPRD dalam Perencanaan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

No.	Aspek Keterlibatan DPRD	Kategori Jawaban								Jml	
		Dilaksanakan		Kadang2		Tidak		Ragu-ragu		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Perencanaan	0	0	0	0	40	100	0	0	40	100
2.	Pembahasan	38	95	2	5	0	0	0	0	40	100

Sumber: Data Primer, 2010

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Faktor Penghambat

Kualitas Anggota DPRD

Sebaran data seperti yang ada pada Tabel 5 menunjukkan bahwa aspek tingkat pendidikan Anggota Dewan cukup memadai. Namun selain ditentukan oleh aspek tingkat pendidikan, kualitas Anggota Dewan juga sangat ditentukan pengalaman karier politik masing-masing Anggota Dewan. Pengalaman karier politik yang dimaksud adalah pengalaman menjadi Anggota Dewan. Secara lengkap pengalaman karier politik

masing-masing Anggota Dewan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Formal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Polewali Mandar periode 2009 s.d 2014

No.	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah (F)	%
1.	SLTA Sederajat	9 orang	22.5
2.	Diploma	0	0
3.	Sarjana (S.1)	29 orang	72.5
4.	Magister (S.2)	2 Orang	5
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar, 2010

Tabel 6 Pengalaman Karier Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Polewali Mandar periode 2009 s.d 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pengalaman dalam Karier Politik			
			Periode		2 Periode atau lebih	
			F	%	F	%
1.	SLTA sederajat	9	6	66.7	3	33.3
2.	Diploma	0	0	0	0	0
3.	Sarjana (S.1)	29	25	86.2	4	13.8
4.	Magister (S.2)	2	2	100	0	0
	Total	40	33	82.5	7	17.5

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar, 2010

Berdasarkan data pada Tabel 6, bahwa sebanyak 82.5% atau 33 orang Anggota Dewan tidak ditunjang oleh pengalaman yang memadai di bidang politik atau dengan kata lain baru pertama memasuki dunia politik khususnya menjadi anggota DPRD, dan yang berpengalaman dalam arti karier politik di DPRD yang sudah memasuki dua periode hanya 7 orang atau 17.5%. Kondisi ini menyebabkan sebahagian besar anggota DPRD harus lebih aktif meningkatkan kualitas dirinya sambil tidak melupakan kewajibannya sebagai anggota DPRD, sehingga ini berdampak pada kurang berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap berbagai Peraturan

Pemerintah Daerah, termasuk Pelaksanaan APBD.

Sarana dan Prasarana

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar Anggota Dewan yaitu 55% atau 22 orang menilai bahwa kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPRD dianggap kurang memadai, 8 orang atau 20% menganggap tidak memadai, dan hanya 25% atau 10 orang Anggota Dewan yang memberikan jawaban bahwa kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPRD memadai. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai ini tentunya sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi berjalannya fungsi pengawasan dewan

terhadap lembaga eksekutif (pemerintah), termasuk pengawasan pelaksanaan berbagai Peraturan Daerah yang disepakati antara pemerintah dan DPRD.

Tabel 7 Jawaban Responden terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (F)	%
1.	Memadai	10 orang	25
2.	Kurang Memadai	22 Orang	55
3.	Tidak Memadai	8 orang	20
4.	Ragu-ragu	0	0
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Data Primer, 2010

Anggaran

Tabel 8 menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dibidang pengawasan masih dianggap kurang memadai oleh sebanyak 20 orang atau 50% Anggota Dewan, 15% atau 6 orang memberikan jawaban bahwa anggaran yang tersedia tidak memadai, dan hanya 35% atau 14 orang menganggap anggaran yang tersedia memadai untuk menunjang terlaksananya tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 8 Jawaban Responden terhadap Ketersediaan Anggaran

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (F)	%
1.	Memadai	14 orang	35
2.	Kurang Memadai	20 Orang	50
3.	Tidak Memadai	6 orang	15
4.	Ragu-ragu	0	0
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Data Primer, 2010

Faktor Pendukung

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 40 orang pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Tingkat pendidikan sumber daya manusia (pegawai) Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 9.

Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jawaban responden terkait dengan penilaian kepada kinerja pegawai Sekretariat DPRD, 35 orang atau sekitar 87.5% anggota DPRD mengatakan atau memberikan penilaian bahwa pegawai Sekretariat DPRD memiliki kinerja yang

mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD, khususnya pelaksanaan di bidang fungsi pengawasan, dan hanya 5 orang atau 12.5% yang mengatakan bahwa kinerja pegawai Sekretariat DPRD kurang mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara baik. Dari data ini dapat dikatakan bahwa secara umum, pegawai pada Sekretariat DPRD merupakan faktor pendukung terlaksananya fungsi pengawasan DPRD secara efektif.

Tabel 9 Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (F)	%
1.	SLTP Sederajat	2 orang	5
2.	SLTA Sederajat	13 orang	32.5
3.	Diploma	1 Orang	2.5
4.	Sarjana (S.1)	18 orang	45
5.	Magister (S.2)	6 Orang	15
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar, 2010

Tabel 10 Jawaban Responden terhadap dukungan Sumber Daya Manusia

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (F)	%
1.	Mendukung	35 orang	87.5
2.	Kurang Mendukung	5 orang	12.5
3.	Tidak Mendukung	0	0
4.	Ragu-ragu	0	0
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Data Primer, 2010

Organisasi dan Manajemen

Sesuai dengan ketentuan pada Tata Tertib DPRD, maka DPRD Kab. Polewali Mandar periode 2009 sd. 2014 telah membentuk fraksi-fraksi sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Fraksi Gabungan yang terdiri dari beberapa partai yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi

Meskipun keberadaan Fraksi-fraksi adalah merupakan keharusan berdasarkan Tata Tertib DPRD. Keberadaan fraksi-fraksi sangat mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tabel 11 menunjukkan jawaban responden terhadap keberadaan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kab. Polewali Mandar.

Tabel 11 Jawaban Responden terhadap Keberadaan Fraksi-Fraksi

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (F)	%
1.	Mendukung	40 orang	100
2.	Kurang Mendukung	0	0
3.	Tidak Mendukung	0	0
4.	Ragu-ragu	0	0
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Data Primer, 2010

Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa semua anggota DPRD sebanyak 40 orang (100%) memberikan jawaban bahwa keberadaan Fraksi-fraksi mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Dalam pengertian lain, dapat dikatakan bahwa keberadaan fraksi yang berjumlah empat fraksi sangat mendukung kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan APBD.

Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD Kab. Polewali Mandar periode 2009 s.d 2014 telah menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang ada dalam ketentuan Tata Tertib DPRD. Jawaban responden terhadap keberadaan Alat Kelengkapan DPRD ini dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12 Jawaban Responden terhadap Keberadaan Alat Kelengkapan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (F)	%
1.	Mendukung	40 orang	100
2.	Kurang Mendukung	0	0
3.	Tidak Mendukung	0	0
4.	Ragu-ragu	0	0
	Total	40 Orang	100

Sumber Data: Data Primer, 2010

Data pada Tabel 12 menunjukkan bahwa 100% anggota DPRD atau sebanyak 40 orang memberikan jawaban bahwa keberadaan Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD Kab. Polewali Mandar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif. Sedangkan yang menjawab kurang mendukung, tidak mendukung, dan ragu-ragu tidak ada atau 0%. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Alat Kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legilasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan merupakan faktor yang sangat

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, termasuk implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) APBD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.

Kedua, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah APBD, diberapa faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

Faktor penghambat efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD seperti terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota DPRD Kab. Polewali Mandar khususnya pengalaman dalam karier politik yang rata-rata masih sedikit dan terbatas, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang menunjang atau memadai, dan ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

Adapun faktor pendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD seperti sumber daya manusia di Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar sebagai faktor penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif. Organisasi dan Manajemen DPRD yang mencakup fraksi-fraksi yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan alat kelengkapan DPRD.

Saran

Untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan APBD di Kab. Polewali Mandar, maka terdapat lima saran yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu melakukan kegiatan orientasi atau pelatihan yang dapat menunjang peningkatan kualitas Anggota

DPRD, khususnya dalam bidang pengawasan. Kedua Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana DPRD seperti ruang rapat, perpustakaan, dan sarana transportasi yang dapat memberikan kenyamanan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ketiga, Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang terlaksananya tugas dan fungsi Anggota Dewan dengan baik. Keempat, segenap anggota DPRD Kab. Polewali Mandar perlu untuk memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia, sehingga tugas dan fungsi anggota DPRD tetap berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, pemerintah daerah melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten polewali Mandar perlu mengangkat dan memasang staf ahli setiap fraksi pada kantor DPRD Kab. Polman.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian. 1990. *Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang Diinginkan oleh UUD 1945. Jurnal Ilmu Politik No.7.* Jakarta: Gramedia.
- Lubis, I. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, N. B. 1992. *DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya.* Jakarta: Gramedia.
- Marbun, N. B. 1993. *DPR, Pertumbuhan, Masalah, Masa depannya.* Jakarta: Erlangga.
- Sibuea, H. P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Pemerintahan yang Baik.* Jakarta: Erlangga.
- Soemitro, R. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan.* Bandung: Eresco.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan.* Jakarta: Ghalia Indah.
- Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Thaib, D. 2000. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.